

**LAPORAN DATA UTAMA PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS PRODUK KERTAS KARTON KEMASAN DUPELEKS
YANG BERASAL DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA,
DAN TAIWAN**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	ii
A. PENDAHULUAN	3
A.1. LATAR BELAKANG	3
A.2. PROSEDUR	3
A.3. PENENTUAN MARGIN DUMPING	5
A.3.1. Nilai Normal	6
A.3.2. Harga Ekspor	7
B. PENYELIDIKAN	7
B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS	7
B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI.....	8
B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri	8
B.2.2. Proses Produksi	8
B.3. PERHITUNGAN MARGIN DUMPING	10
B.4. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI	13
B.5. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT	14
B.5.1. Dampak Volume	14
B.5.2. Dampak Harga	16
B.6. FAKTOR LAIN	18
B.6.1. Perkembangan Ekspor Pemohon	18
B.6.2. Konsumsi Nasional	18
B.6.3. Teknologi	19
B.7. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN (PYB).....	19
B.7.1 Grafitecindo Ciptaprima & PT Printec Perkasa (1 grup Perusahaan importir)	19
B.7.2 PT Solo Murni (Importir)	22

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel:

Tabel 1. Uraian Barang yang Diselidiki.....	7
Tabel 2. Produksi <i>Duplex Board</i> Indonesia pada PP.....	8
Tabel 3. Indikator Kinerja IDN	13
Tabel 4. Perkembangan Volume Impor <i>Duplex Board</i> Indonesia (P1-PP)	14
Tabel 5. Tarif Preferensi <i>Duplex Board</i> di Indonesia	15
Tabel 6. Perkembangan Pangsa Pasar Konsumsi Nasional <i>Duplex Board</i> terhadap Konsumsi Nasional Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1 .	16
Tabel 7. Perkembangan Harga <i>Duplex Board</i> di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1	16
Tabel 8. Dampak Harga Duplex Board di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1 IDN	17
Tabel 9. Volume Penjualan IDN berdasarkan Indeks Poin P1 Domestik	18

Gambar:

Gambar 1. Proses Produksi	10
---------------------------------	----

A. PENDAHULUAN

A.1. LATAR BELAKANG

1. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping atas impor kertas karton kemasan dupleks (*duplex board*) yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan pada 10 September 2024. Penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon merupakan Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi *duplex board*. Produk tersebut termasuk dalam pos tarif Ex. 4810.32.90 dan Ex. 4810.92.90 (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia - BTKI 2022)
2. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34 Tahun 2011) dan *Article 6.9 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yaitu *Anti Dumping Agreement (ADA)*, KADI menerbitkan Laporan Data Utama (*Essential Facts*) hasil penyelidikan. Laporan ini akan menjadi dasar keputusan akhir hasil penyelidikan anti dumping atas impor produk *duplex board*.

A.2. PROSEDUR

3. Sesuai Pasal 7 ayat (1) PP 34 Tahun 2011 dan *Article 5.5 ADA*, pada 31 Juli 2024 KADI melakukan pre-notifikasi kepada perwakilan pemerintah negara yang dituduh, yaitu melalui Kedutaan Besar Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan di Indonesia. Prenotifikasi ini merupakan pemberitahuan tentang diterimanya permohonan penyelidikan antidumping atas impor *duplex board* yang berasal dari ketiga negara tersebut.
4. KADI menetapkan bahwa permohonan IDN telah memenuhi persyaratan penyampaian bukti-bukti awal. Bukti awal tersebut adalah mengenai terjadinya dumping, kerugian yang dialami Pemohon, dan adanya hubungan kausal antara keduanya sehingga dapat dilakukan inisiasi penyelidikan.
5. KADI mengumumkan inisiasi penyelidikan antidumping atas produk *duplex board* yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan pada 10 September 2024 melalui Harian Bisnis Indonesia. Pengumuman tersebut juga disampaikan secara resmi kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan disertai pengiriman kuesioner kepada industri dalam negeri, eksportir dan/atau eksportir produsen, dan importir yang diketahui dalam permohonan. KADI juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan mengajukan dengar pendapat (*hearing*) kepada pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengumuman yaitu tanggal 23 September 2024.

6. Pihak yang berkepentingan yang diketahui dalam permohonan dan yang mengembalikan kuesioner (kooperatif) adalah:
- a. Industri Dalam Negeri:
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (**kooperatif**)
 - b. Industri Dalam Negeri Pendukung:
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (**kooperatif**)
 - c. Eksportir/Eksportir Produsen
 - 1) Republik Korea
 - a) Hansol Paper (**kooperatif**, nama perusahaan: Hansol Paper Co., Ltd);
 - b) KleanNara Co., Ltd;
 - c) Seha Corp. (Hankuk Paper Mfg., Co., Ltd); dan
 - d) Hanchang Paper Co., Ltd. (**kooperatif**)
 - 2) Malaysia
XSD International Paper Sdn Bhd (**kooperatif**)
 - 3) Taiwan
 - a) Kuan Yuan Paper Mfg., Co., Ltd;
 - b) Yuen Foong Yu Paper Mfg., Co., Ltd; dan
 - c) Cheng Loong Corporation
 - d. Importir
 - 1) Surya Terang;
 - 2) Amerta Niagatama (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Amerta Niagatama);
 - 3) Setyamitra Kemas Lestari (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Setyamitra Kemas Lestari Tbk);
 - 4) DNP Indonesia;
 - 5) Anugerah Jaya Maju Abadi Indobox (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Anugerah Jaya Maju Abadi Indobox);
 - 6) Aneka Andalan Asia (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Aneka Andalan Asia);
 - 7) Embossindo (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Embossindo Utama);
 - 8) Solo Murni (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Solo Murni);
 - 9) Cinjoe Jaya Perkasa Muda (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Cinjoe Jaya Perkasa Muda);
 - 10) Catur Sukses Makmur (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Catur Sukses Makmur); dan
 - 11) Paper & Finishing Services.

7. Terdapat 4 (empat) tambahan Perusahaan yang menyampaikan jawaban kuesioner (**kooperatif**) di luar daftar perusahaan yang diketahui dalam permohonan, yaitu:
 - a. Perusahaan di Republik Korea
Hansol PNS Co., Ltd., merupakan perusahaan penjualan (*trading company*) afiliasi Hansol Paper Co., Ltd untuk penjualan domestik.
 - b. Perusahaan di Malaysia
XSD Bentong Sdn. Bhd., merupakan perusahaan afiliasi XSD International Paper untuk penjualan ekspor.
 - c. Importir
 - 1) PT Printec Perkasa; dan
 - 2) PT Grafitecindo Ciptaprima.
8. Dari informasi tersebut di atas, terlihat bahwa tidak ada satupun eksportir dan/atau eksportir produsen di Taiwan yang menyampaikan jawaban kuesioner. Dengan demikian, untuk menentukan BMAD eksportir dan/atau produsen Taiwan, KADI akan menggunakan data terbaik yang dimiliki dalam penyelidikan (*best information available*).
9. Dari seluruh eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif, dalam penyelidikan ini KADI hanya dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap Hansol Paper Co., Ltd. dan Hansol PNS Co., Ltd. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan sumberdaya.
10. KADI telah melakukan verifikasi lapangan ke:
 - a. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk selaku IDN pada 5 - 7 Februari 2025; dan
 - b. Hansol Paper Co., Ltd (eksportir produsen) dan Hansol PNS Co., Ltd (*trader* domestik) di Republik Korea Selatan pada 17 - 19 Juni 2025.
11. Periode penyelidikan *duplex board* adalah:
 - a. Periode kerugian: Januari - Desember 2021 (P1), Januari - Desember 2022 (P2), Januari - Desember 2023 (PP)
 - b. Periode Penyelidikan (PP) dumping: Januari - Desember 2023.

A.3. PENENTUAN MARGIN DUMPING

12. Dalam melakukan perhitungan margin dumping, KADI menggunakan data jawaban kuesioner dari produsen atau eksportir produsen dari negara yang dituduh dumping. Margin dumping *ad valorem* dihitung dengan cara mengurangi nilai normal dengan harga ekspor eks pabrik, setelah itu dibagi dengan harga CIF untuk mendapatkan angka persentase. Sedangkan margin dumping spesifik ditetapkan berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor (eks pabrik). Dengan demikian nilai normal dan harga ekspor berada pada tingkat perdagangan yang sama (*fair comparison*).

13. Harga Pokok Penjualan (HPP)

Dalam hal produsen atau eksportir produsen memproduksi lebih dari satu jenis barang, data biaya untuk Barang Yang Diselidiki harus ditentukan sesuai dengan alokasi beban biaya masing-masing jenis barang. Jika pengalokasian biaya dinilai tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya, KADI melakukan penyesuaian yang dianggap wajar. Penyesuaian tersebut disampaikan kepada produsen atau eksportir produsen yang bersangkutan.

14. Perhitungan margin dumping yang dilakukan oleh KADI terhadap produsen atau eksportir produsen disampaikan secara terpisah kepada masing-masing produsen atau eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan data utama ini.

A.3.1. Nilai Normal

15. Data transaksi penjualan domestik dapat digunakan untuk menghitung nilai normal jika memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*).

16. Uji Kecukupan

Dalam perhitungan nilai normal, data penjualan produsen atau eksportir produsen dapat digunakan apabila total volume penjualan domestik $\geq 5\%$ dari total volume penjualan ekspor ke Indonesia.

17. Uji Profitabilitas

Jika volume penjualan yang menguntungkan $< 20\%$ maka transaksi tersebut diabaikan dan digunakan metode konstruksi. Apabila volume penjualan yang menguntungkan $20\%-80\%$, maka hanya transaksi yang menguntungkan yang digunakan dalam perhitungan nilai normal. Sedangkan apabila volume penjualan yang menguntungkan $>80\%$, seluruh transaksi penjualan digunakan dalam perhitungan nilai normal.

18. Nilai normal masing-masing produsen dan/atau eksportir produsen, secara umum ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari transaksi penjualan domestik selama periode penyelidikan. Nilai normal adalah harga jual domestik pada tingkat eks pabrik.

19. Perhitungan harga domestik eks pabrik dilakukan dengan mengurangi harga jual domestik dengan *allowances*. *Allowances* yang dapat digunakan dalam perhitungan adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung di luar pabrik, dan dapat ditelusuri dari data perusahaan yang terkait dengan penjualan barang yang diselidiki.

20. Kode Kontrol Barang (KKB) adalah suatu sistem pengkodean barang berupa kombinasi huruf, angka, dan/atau simbol yang dirancang untuk memberikan identitas khusus pada setiap barang KKB dibuat dengan tujuan untuk

identifikasi dan komparasi antara Barang Sejenis dan Barang Yang Diselidiki. Jika ekspor untuk KKB tertentu tidak dijual di pasar domestik, maka nilai normal dihitung dengan cara konstruksi (*constructed normal value*). Perhitungan ini didasarkan pada biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum, dan biaya administrasi domestik, serta keuntungan yang wajar untuk KKB dimaksud.

A.3.2. Harga Ekspor

21. Harga ekspor adalah harga jual Barang Yang Diselidiki di daerah pabean Indonesia. Sedangkan harga ekspor eks pabrik ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode Penyelidikan yang telah dikurangi dengan *allowances* yang dapat diterima.

B. PENYELIDIKAN

B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS

22. Dalam penentuan Barang Yang Diselidiki, KADI melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Badan Kebijakan Perdagangan, dan Pemohon. Berdasarkan hasil rapat 16 Juli 2025, untuk kemudahan implementasi, rapat menyepakati uraian barang yang diselidiki adalah kertas karton (mulai dari 210 hingga 450 gram/sqm) multilapis dengan permukaan atas dominan warna putih, dan permukaan belakang berwarna abu-abu dengan bahan dasar serat daur ulang yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, yang termasuk dalam pos tarif Ex. 4810.32.90 dan Ex. 4810.92.90.
23. Produk *duplex board* yang diproduksi oleh Pemohon merupakan Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki yang diimpor dari Republik Korea, Malaysia dan Taiwan, baik itu dalam hal karakteristik maupun penggunaan. Berdasarkan BTKI 2022, uraian Barang yang Diselidiki dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Uraian Barang yang Diselidiki

Nomor HS	Uraian Barang
48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.
4810.32	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya lebih dari 150 g/m ² :
Ex. 4810.32.90	--- Lain-lain
4810.92	-- Multi lapis:
Ex. 4810.92.90	--- Lain-lain

Sumber: BTKI 2022.

B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI

B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri

Tabel 2. Presentase Produksi Duplex Board Indonesia pada PP

No.	Nama Perusahaan	%
1.	Pemohon (IDN)	
	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	36
2.	Idn Pendukung	
	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	25
	Pemohon + Pendukung	61
3.	Industri dalam negeri (idn) barang sejenis lainnya yang abstain	
	PT Gaya Baru Paperindo	2
	PT Mega Surya Eratama	9
	PT Pakerin	10
	PT Papyrus Sakti	8
	PT Suparma Tbk	10
	Abstain	39
	Total Produksi Nasional	100

Sumber: IDN, diolah

24. Berdasarkan Tabel 2 di atas, total produksi Pemohon sebesar 36% dari total produksi nasional. Dalam penyelidikan ini, Pemohon mendapat dukungan dari idn lainnya yang memiliki presentase produksi sebesar 25% dari produksi nasional. Dengan demikian, Pemohon sudah memenuhi persyaratan untuk mewakili IDN yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dari PP No.34 Tahun 2011 dan *Article 5.4* ADA. Sebagai tambahan informasi, permohonan penyelidikan ini mendapatkan dukungan dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

B.2.2. Proses Produksi

25. Berikut ini adalah proses produksi *duplex board*:

a. Pembentukan (Bagian Kawat)

Pembentukan adalah langkah penting dalam proses pembuatan *duplex board* yang melibatkan transformasi bubur kertas menjadi lembaran kertas lanjutan pada mesin kertas. Pada tahap pembentukan, bubur kertas dipompa ke saringan atau kawat jaring yang bergerak. Saat bubur kertas bergerak di sepanjang saringan, air akan terkuras. Pada tahap ini, serat mulai terikat satu sama lain untuk membentuk jaringan kertas basah. Konsistensi dan kecepatan aliran bubur kertas dikontrol untuk memastikan agar lembaran kertas memiliki karakteristik yang diinginkan dari segi kekuatan, kehalusan, dan ketebalan.

b. Pengepresan

Tahap pengepresan termasuk proses menghilangkan air pada jaringan kertas basah melalui tiga set *rollers* atau pengepres. Proses ini bertujuan untuk memeras air dan meratakan kertas. Proses ini membantu meningkatkan kepadatan, kekuatan, dan kehalusan kertas serta menghilangkan kelebihan air (yang dapat mencapai 50% dari berat kertas) dan mengkonsolidasikan serat kertas. Tahap pengepresan mengikuti tahap pembentukan dan tahap pengeringan awal pada mesin kertas. Saat jaringan kertas dijepit di antara *rollers*, serat akan menjadi rata dan padat, sehingga menghasilkan produk kertas yang lebih padat dan kuat.

c. Pengeringan

Pengeringan merupakan proses penting dalam pembuatan *duplex board* setelah bubur kertas dibentuk menjadi lembaran kertas dan ditekan untuk menghilangkan kelebihan air. Tahap pengeringan meliputi proses dimana jaringan kertas masuk ke dalam serangkaian silinder yang dipanaskan atau metode pengeringan lainnya guna menghilangkan sisa air dan menjadikan kertas sesuai dengan kadar kelembaban akhir. Bagian pengeringan mesin kertas terdiri dari pengering utama 6 set/ grup. Pengering ini dipanaskan dan disusun dalam urutan tertentu untuk mengurangi kadar air pada jaringan kertas secara bertahap. Saat kertas melewati bagian pengeringan, suhu meningkat dan tingkat kelembapan menurun, sehingga sisa air menguap.

d. Pengukuran Permukaan

Pada Mesin Kertas, alat pres ukuran digunakan untuk melapisi permukaan kertas dengan larutan kanji atau bahan lain. Setelah itu kertas dikeringkan. Selain itu, pada tahap ini tingkat debu akan berkurang, kekakuan meningkat, dan permeabilitas udara berkurang.

e. Pelapisan

Dalam proses pelapisan ini, permukaan kertas dilapisi material untuk meningkatkan sifat-sifatnya termasuk tingkat kecerahan, opasitas, kehalusan, dan kemampuan cetak. Pelapisan ini dapat diterapkan pada satu atau kedua sisi kertas dan dapat berbasis air atau berbasis pelarut. Proses pelapisan ini dilakukan setelah kertas selesai diproduksi dan sebelum digulung menjadi produk jadi, dengan menggunakan metode pelapisan pisau. Setelah pelapis diaplikasikan, kertas dikeringkan dengan melewati pengering udara infra merah dan tudung pengering.

f. Calendering


Calendering adalah tahapan selanjutnya dalam proses pembuatan kertas yang digunakan untuk meningkatkan sifat permukaan kertas, dari segi kehalusan, kilap, dan kemampuan cetak. Pada proses *calendering* ini,

lembaran kertas akan melewati serangkaian *rollers* yang dipanaskan di bawah tekanan tinggi. Proses *calendering* dapat dibagi menjadi dua jenis:

- 1) *Soft calendering*: Proses ini menggunakan serangkaian *rollers* yang dipanaskan dengan tekanan relatif rendah. Proses ditujukan untuk meningkatkan sifat permukaan kertas yang dilapisi.
- 2) *Hard calendering*: Proses ini menggunakan serangkaian *rollers* yang dipanaskan dengan tekanan tinggi, dapat mencapai 1000 pon per inci linier (PLI). Proses digunakan untuk memperbaiki sifat permukaan, memperbaiki ukuran besar dan kekakuan kertas, serta membuatnya lebih tahan terhadap sobek dan kerutan.

g. Penggulungan

Proses penggulungan merupakan proses terakhir dimana tahap ini bertujuan untuk memudahkan penyimpanan kertas. Proses dilakukan menggunakan mesin kertas dengan kecepatan tinggi.



Gambar 1. Proses Produksi Duplex Board

B.3. PERHITUNGAN MARGIN DUMPING

26. KADI melakukan perhitungan margin dumping untuk masing-masing perusahaan yang kooperatif dalam penyelidikan. Perhitungan secara detail disampaikan secara terpisah kepada masing-masing produsen atau eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan data utama ini.

Republik Korea

27. Hansol Paper Co., Ltd. (selanjutnya disebut Hansol)

Hansol merupakan eksportir produsen *duplex board* di Republik Korea yang menjual produknya di pasar domestik dan ekspor. Hansol memiliki afiliasi dengan Hansol PNS Co., Ltd. Perusahaan afiliasi ini hanya menjual *duplex board* di pasar domestik.

Harga Ekspor

Harga ekspor untuk perusahaan ini dihitung dari 4 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia.

Nilai Normal

Berdasarkan hasil uji kecukupan, seluruh transaksi domestik dapat digunakan dalam perhitungan nilai normal. Nilai normal untuk perusahaan ini dihitung

berdasarkan 4 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia dan identik dengan 4 KKB yang dijual di pasar domestik. Berdasarkan hasil uji profitabilitas, seluruh transaksi untuk 4 KKB tersebut dapat digunakan untuk perhitungan nilai normal.

Margin Dumping

Berdasarkan hasil perhitungan, margin dumping untuk Hansol sebesar 4,59% (*ad valorem*) atau USD 0,027 per kg (spesifik).

28. Hanchang Paper Co., Ltd. (selanjutnya disebut Hanchang)

Hanchang merupakan eksportir produsen *duplex board* di Republik Korea yang menjual produknya di pasar domestik dan ekspor.

Harga Ekspor

Harga ekspor untuk perusahaan ini dihitung dari 4 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia.

Nilai Normal

Berdasarkan hasil uji kecukupan, seluruh transaksi domestik dapat digunakan dalam perhitungan nilai normal. Nilai normal untuk perusahaan ini dihitung berdasarkan 4 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia dan identik dengan 4 KKB yang dijual di pasar domestik. Berdasarkan hasil uji profitabilitas, transaksi untuk 3 KKB dapat digunakan untuk perhitungan nilai normal, sedangkan 1 KKB hanya transaksi yang menguntungkan.

Margin Dumping

Berdasarkan hasil perhitungan, margin dumping untuk Hanchang adalah sebesar 7,64% (*ad valorem*) atau USD 0,039 per kg (spesifik).

29. Margin dumping untuk perusahaan selain dari perusahaan yang telah disebutkan di atas akan dikenakan margin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif, yaitu sebesar 7,64% (*ad valorem*) atau USD 0,039 per kg (spesifik)

Malaysia

30. XSD Internasional Paper Sdn. Bhd. (selanjutnya disebut XSD)

XSD merupakan eksportir produsen *duplex board* di Malaysia yang menjual produknya dipasar domestik, sedangkan untuk ekspor XSD menjual melalui perusahaan afiliasinya yaitu XSD Bentong Sdn. Bhd. Produk tersebut kemudian dijual ke Hongkong Paper dan selanjutnya di ekspor ke Indonesia. Selain itu XSD juga melakukan ekspor ke Indonesia melalui Hongkong Paper. Dalam penyelidikan ini Hongkong Paper tidak menyampaikan jawaban kuesioner.

Harga Ekspor

Harga ekspor untuk perusahaan ini dihitung dari 43 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia.

Nilai Normal

Berdasarkan hasil uji kecukupan, seluruh transaksi domestik dapat digunakan dalam perhitungan nilai normal. Nilai normal untuk perusahaan ini dihitung berdasarkan 43 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia. Dari 43 KKB tersebut, 34 KKB identik dengan yang dijual di pasar domestik dan terdapat 9 KKB yang tidak dijual di pasar domestik. Berdasarkan hasil uji profitabilitas, transaksi untuk 28 KKB dapat digunakan untuk perhitungan nilai normal, 1 KKB hanya transaksi yang menguntungkan, sedangkan 14 KKB dilakukan konstruksi.

Margin Dumping

Berdasarkan hasil perhitungan, margin dumping untuk XSD sebesar 7,79% (*ad valorem*) atau USD 0,036 per kg (spesifik).

31. Margin dumping untuk perusahaan selain dari perusahaan yang telah disebutkan di atas akan dikenakan margin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif, yaitu sebesar 7,79% (*ad valorem*) atau USD 0,036 per kg (spesifik).

Taiwan

32. Tidak ada perusahaan yang kooperatif di dalam penyelidikan, sehingga seluruh perusahaan asal Taiwan akan dikenakan besaran margin dumping berdasarkan data yang dimiliki oleh KADI, yaitu sebesar 29,06% (*ad valorem*) atau USD 0,14 per kg (spesifik).

B.4. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI

33. Dalam melakukan analisa kerugian, KADI menggunakan data 3 tahun terakhir yaitu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 yang merupakan tahun penyelidikan.

Tabel 3. Indikator Kinerja Ekonomi IDN berdasarkan Indeks Poin P1

No	Indikator	Satuan	P1	P2	PP	Tren
			Indeks Poin			%
1.	Penjualan domestik	MT	100	88	91	(4,45)
2.	Penjualan domestik	USD 000	100	95	64	(19,95)
3.	Laba Operasional	USD 000	100	89	21	(54,66)
4.	Harga jual domestik	USD/MT	100	108	70	(16,25)
5.	Harga Pokok Penjualan (HPP)	USD/MT	100	136	131	14,46
6.	Pangsa Pasar	%	100	83	85	(7,99)
7.	Kapasitas terpasang	MT	100	100	100	1,65
8.	Utilisasi Kapasitas	%	100	87	86	(7,22)
9.	Produksi	MT	100	87	89	(5,69)
10.	Persediaan	MT	100	152	58	(23,92)
11.	Tenaga Kerja	Org	100	102	100	0
12.	Upah	USD	100	102	104	1,78
13.	Produktivitas	MT/Org	100	85	90	(4,94)
14.	Kemampuan meningkatkan modal*	%	100	81	78	(11,67)
15.	Cash Flow*	USD 000	100	60	127	12,75
16.	ROI*	%	100	130	86	(7,35)
17.	Pertumbuhan asset*	%	100	78	(74)	n/a

Sumber: IDN, diolah.

Keterangan:

ROI, cashflow, pertumbuhan asset, dan kemampuan meningkatkan modal merupakan nilai dari seluruh produk.

34. Pada Tabel 3 terlihat bahwa selama periode penyelidikan, penjualan domestik IDN mengalami penurunan baik secara volume dan nilai dengan tren masing-masing sebesar 4,45%, dan 19,95%. Pada saat yang bersamaan laba operasional dan harga jual domestik juga mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 54,66% dan 16,25%. Sementara HPP dari IDN mengalami peningkatan dengan tren sebesar 14,46%.

35. Penjualan domestik IDN yang mengalami penurunan menyebabkan pangsa pasar IDN juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 7,99%.

36. Tabel 3 juga menggambarkan bahwa selama periode penyelidikan, kapasitas terpasang mengalami peningkatan dengan tren sebesar 1,65%. Namun jumlah

produksi justru mengalami penurunan dengan tren sebesar 5,69%. Peningkatan kapasitas dan penurunan produksi tersebut menyebabkan utilisasi kapasitas mengalami penurunan dengan tren sebesar 7,22%.

37. Penurunan utilisasi kapasitas produksi (7,22%), penurunan jumlah produksi (5,69%), serta penurunan volume penjualan domestik (4,45%), tersebut juga menyebabkan penurunan pada persediaan IDN dengan tren sebesar 23,92%
38. Namun demikian, meskipun Produksi IDN mengalami penurunan, jumlah tenaga kerjanya tidak mengalami perubahan, sehingga produktivitasnya menurun dengan tren sebesar 4,94%. Pada saat yang sama, IDN tetap harus meningkatkan upah tenaga kerjanya, sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
39. Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa IDN mengalami kerugian mengingat produktivitas, penjualan domestik, produksi yang turun dan UMP yang naik.
40. Pada tabel di atas, terlihat bahwa kinerja IDN secara keseluruhan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam meningkatkan modal dan *Return On Investment* (RoI) masing-masing dengan trend sebesar 11,67% dan 7,35%. Untuk indikator pertumbuhan asset yang pada P1 17,77 indeks poin, bahkan sudah negatif (13,05%) pada saat PP.
41. Namun demikian, Tabel yang sama juga memperlihatkan bahwa data *cash flow* Perusahaan mengalami peningkatan dengan tren sebesar 12,75%. Berbeda dengan data yang telah dianalisa sebelumnya, ROI, *cashflow*, pertumbuhan asset, dan kemampuan meningkatkan modal merupakan data dari seluruh barang yang diproduksi oleh Pemohon/ IDN.

B.5. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

B.5.1 Dampak Volume

B.5.1.1 Dampak Volume Secara Absolut

Tabel 4. Perkembangan Volume Impor Duplex Board Indonesia (P1-PP)

Negara	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
Negara dituduh Dumping	MT	21.784	46.744	51.844	54,27
Republik Korea	MT	21.436	39.657	27.386	13,03
Malaysia	MT	0	1.501	16.881	n/a
Taiwan	MT	348	5.586	7.577	366,62
Negara Lainnya	MT	33.213	54.501	73.057	48,31
Total Impor	MT	54.997	101.245	124.901	50,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

42. Berbeda dengan kondisi penjualan domestik IDN yang terus menurun (4,45), impor *duplex board* Indonesia justru mengalami peningkatan, seperti yang terlihat pada tabel di atas dengan tren 50,70%. Bahkan total impor *duplex board* yang berasal dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan dengan tren yang lebih besar (54,27%). Hal ini menggambarkan bahwa pasar domestik Indonesia semakin dikuasai oleh barang impor.

B.5.1.2 Dampak Volume Secara Relatif Terhadap Konsumsi Nasional

43. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, tarif bea masuk MFN untuk *duplex board* sebesar 5%. Sedangkan tarif preferensi untuk *duplex board* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tarif Preferensi *Duplex Board* di Indonesia

No.	Negara	Perjanjian Internasional	PMK tentang Penetapan Tarif	Tarif (%)
1.	Republik Korea	RCEP – Korea	223/PMK.010/2022	0
		IKCEPA	227/PMK.010/2022	0
2.	Malaysia	ASEAN – RCEP	221/PMK.010/2022	0
		ATIGA	43/PMK.010/2022	0

Sumber: INSW

44. Indonesia belum memiliki perjanjian internasional dengan Taiwan. Oleh karena itu untuk *duplex board* impor asal Taiwan -dikenakan-tarif MFN sesuai dengan PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

45. Meskipun terdapat tarif preferensi, dalam hal ini RCEP, ATIGA, dan IKCEPA, namun apabila terbukti terdapat BMAD maka BMAD tetap dapat dikenakan. Hal ini mengingatkan bahwa BMAD merupakan bea masuk tambahan dari bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian internasional.

46. Tabel 6 menunjukkan bahwa perkembangan total penjualan domestik *duplex board* Indonesia yang diperoleh dari total volume penjualan domestik (IDN dan idn lainnya) mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan (tren 6,66%). Padahal, selama periode penyelidikan (3 tahun), konsumsi nasional *duplex board* meningkat dari 100 indeks poin pada P1 menjadi 108 indeks poin pada PP (tren 3,85%). Di saat yang sama, impor dari negara dituduh dumping justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan tren sebesar 48,60%. Namun sebaliknya, volume penjualan produk dalam negeri (IDN dan idn lainnya) mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 7,99% dan 5,78%.

Tabel 6. Perkembangan Pangsa Pasar Konsumsi Nasional *Duplex Board* Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1

Negara	P1	P2	PP	Tren
	Indeks Poin			%
Negara dituduh Dumping	100	202	221	48,60
Republik Korea	100	174	118	8,82
Malaysia ¹	0	100	1.100	1.000,00 ²
Taiwan	100	1.429	1.900	335,89
Negara Lainnya	100	155	204	42,87
Total Impor	100	173	211	45,10
Penjualan IDN	100	83	85	(7,99)
Penjualan idn Lainnya	100	97	89	(5,78)
Total Penjualan domestik	100	91	87	(6,66)
Konsumsi Nasional ³	100	106	108	3,85

Sumber: BPS; Jawaban Kuesioner IDN. Diolah.

Keterangan:

- 1) Nilai P1 Malaysia 0, sehingga menggunakan indeks poin pada P2
- 2) Persentase pertumbuhan pangsa pasar *duplex board* impor dari Malaysia (P2 ke PP).
- 3) merupakan penjumlahan total penjualan domestik dengan data total impor

B.5.2 Dampak Harga (*Price Undercutting, Price Depression, dan Price Suppression*)

Tabel 7. Perkembangan Harga *Duplex Board* di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1

No.	Harga	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
1.	IDN	Indeks Poin	100	108	70	(16,25)
2.	Republik Korea*	Indeks Poin	100	110	84	(8,30)
3.	Malaysia*	Indeks Poin	-	100	75	(24,55)**
4.	Taiwan*	Indeks Poin	100	139	85	(7,78)

Sumber : BPS dan IDN, diolah.

*) Harga impor + MFN + THC

***) merupakan pertumbuhan harga dari P2 ke PP

47. Tabel 7 di atas menjelaskan bahwa harga jual *duplex board* IDN mengalami penurunan yang signifikan (tren 16,25%), dari 100 indeks poin pada P1 menjadi hanya 70 indeks poin pada PP. Dalam periode yang sama, harga impor *duplex board* yang berasal dari Republik Korea dan Taiwan mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 8,30% dan 7,78%. Sementara harga impor *duplex board* yang berasal dari Malaysia mengalami penurunan dari 100 poin indeks pada P2 menjadi 75 poin indeks pada PP.

Tabel 8. Dampak Harga Duplex Board di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1 IDN

No.	Harga	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
1.	IDN	Indeks Poin	100	108	70	(16,25)
2.	Republik Korea ¹	Indeks Poin	91	100	77	(8,30)
3.	Malaysia ¹	Indeks Poin	0	83	62	(24,55) ²
4.	Taiwan ¹	Indeks Poin	79	109	67	(7,78)
Price Undercutting³						
5.	Republik Korea	Indeks Poin	9	8	(7)	n/a
6.	Malaysia	Indeks Poin	0	25	8	n/a
7.	Taiwan	Indeks Poin	21	(2)	3	n/a
Price Suppression						
8.	HPP IDN	Indeks Poin	62	85	81	14,46
9.	Selisih ⁴	Indeks Poin	38	23	(11)	n/a

Sumber : BPS dan IDN, diolah.

1) Harga impor + MFN + THC

2) Persentase pertumbuhan harga *duplex board* impor dari Malaysia (P2 ke PP)

3) Selisih dari harga *duplex board* IDN dengan harga *duplex board* impor negara yang dituduh dumping

4) Selisih harga IDN dengan HPP IDN

48. Perbandingan perkembangan harga jual IDN dengan harga impor *duplex board* selama periode penyelidikan dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel ini menggambarkan kenaikan atau penurunan harga impor *duplex board* dibandingkan dengan harga IDN pada P1.

49. *Price undercutting* adalah suatu keadaan dimana harga *duplex board* impor negara yang dituduh dumping dijual di bawah harga *duplex board* IDN. Hal ini berarti, jika selisih dari kedua harga tersebut positif, maka terjadi *price undercutting*. Pada Tabel 8 terlihat bahwa *price undercutting* terjadi pada produk impor *duplex board* yang berasal dari Malaysia dan Taiwan, masing-masing sebesar 8 dan 3 indeks poin. Untuk Republik Korea, pada P1 dan P2 harga impor Republik Korea selalu berada di bawah harga jual IDN, yang menunjukkan terjadinya *price undercutting*, masing-masing sebesar 9 dan 8 indeks poin. Pada PP, harga impor dari Republik Korea berada di atas harga jual IDN dan data menunjukkan tidak terjadi *price undercutting* (- 7 indeks poin), Namun sebenarnya ini terjadi karena IDN telah menjual di bawah HPP sehingga seolah-olah perusahaan di Republik Korea tidak melakukan *price undercutting*.

50. Pada Tabel 8 di atas, terlihat bahwa selama periode penyelidikan, harga dalam negeri mengalami penurunan dengan tren 16,25% (*price depression*). Pada saat yang sama HPP IDN justru meningkat dengan tren yang hampir sama dengan tren penurunan harga IDN, yaitu sebesar 14,46%. Hal ini menunjukkan kecenderungan IDN untuk akan selalu menjual di bawah HPP (jual rugi).

Keadaan ini sudah ditandai pada periode PP dimana harga domestik IDN (70 indeks poin) sudah lebih rendah dibandingkan HPP (81 indeks poin), atau rugi sebesar 11 indeks poin.

51. *Price suppression* adalah kondisi dimana IDN tidak dapat meningkatkan harga jualnya mengikuti peningkatan HPP karena adanya barang impor dengan harga yang lebih rendah. Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa IDN mengalami *price suppression* dari ketiga negara. Terkait dengan harga dari Republik Korea yang pada PP lebih tinggi dari harga IDN, ini terjadi karena IDN sudah menjual di bawah HPP.
52. *Price depression* adalah kondisi dimana IDN terpaksa menurunkan harga jualnya karena tertekan oleh harga impor yang mengandung dumping. Berdasarkan keterangan di atas, tekanan harga impor yang terjadi secara berkepanjangan ini menyebabkan IDN terpaksa menurunkan harga jualnya (P1 - PP) agar dapat bersaing dengan barang impor. Bahkan IDN sudah menjual di bawah HPP. Pada akhirnya kondisi ini akan mengurangi keuntungan dan bahkan menyebabkan kerugian IDN.

B.6. FAKTOR LAIN

B.6.1 Perkembangan Ekspor Pemohon

Tabel 9. Volume Penjualan IDN berdasarkan Indeks Poin P1 Domestik

No	Uraian	P1		P2		PP		Tren Indeks Poin
		Indeks Poin	%	Indeks Poin	%	Indeks Poin	%	%
1.	Domestik	100	69,36	88	74,35	91	69,84	(4,45)
2.	Ekspor	44	30,64	30	25,65	39	30,16	(5,53)
3.	Total	144	100,00	118	100,00	131	100,00	(4,78)

Sumber: IDN diolah.

53. Pada Tabel 9 di atas terlihat bahwa selama periode penyelidikan, total volume penjualan IDN, baik di pasar domestik maupun ekspor, mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,78%, meskipun persentase terhadap total penjualannya relatif tidak berubah. Tabel yang sama menunjukkan bahwa proporsi penjualan domestik IDN lebih dominan dibandingkan dengan penjualan ekspor. Dengan demikian, kerugian IDN pada penyelidikan ini lebih disebabkan dari terganggunya pasar domestik (terjadinya dumping).

B.6.2 Konsumsi Nasional

54. Dengan menggunakan Tabel 6 dan penjelasan pada nomor 47, terlihat bahwa selama periode penyelidikan, konsumsi nasional *duplex board* mengalami peningkatan dengan tren sebesar 3,85%. Peningkatan ini seharusnya dapat

dimanfaatkan oleh IDN, namun demikian dari Tabel yang sama terlihat bahwa peningkatan tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh barang impor dumping (tren 48,60%). Sedangkan tren penjualan domestik justru menurun sebesar 6,66%.

B.6.3 TEKNOLOGI

55. Berdasarkan data dan informasi dari IDN maupun dari eksportir atau produsen yang kooperatif, serta *on site verification*, teknologi yang digunakan oleh industri dalam negeri untuk memproduksi *duplex board* tidak berbeda dengan teknologi yang digunakan oleh produsen di Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, Teknologi tersebut merupakan teknologi dari Jerman.

B.7. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Semua tanggapan berikut merupakan tanggapan tertulis yang diterima KADI dari perusahaan yang kooperatif dalam penyelidikan.

B.7.1 Grafitecindo Ciptaprima & PT Printec Perkasa (1 grup Perusahaan importir)

56. “**Masalah Kualitas:** Kertas papan dupleks yang saat ini kami impor telah diperiksa dan disetujui secara ketat oleh pelanggan kami di Amerika Serikat atas kualitasnya. Sayangnya, produsen kertas *duplex board* Indonesia belum mampu memenuhi spesifikasi kualitas yang dibutuhkan pelanggan tersebut. Peralihan ke kertas yang diproduksi secara lokal akan membahayakan kemampuan kami untuk memenuhi standar kualitas pelanggan, sehingga mengakibatkan kerugian bisnis. Penting untuk diingat bahwa fluktuasi harga dan persaingan global tidak boleh disalahartikan sebagai praktik dumping.”

Tanggapan KADI:

- a. Berdasarkan hasil penyelidikan, *duplex board* yang diproduksi oleh IDN memiliki kualitas yang telah diterima pasar. Hal ini terbukti dengan diterimanya produk IDN di pasar ekspor, antara lain di Vietnam, Thailand, Mexico, Nigeria, dan Afrika Selatan. Disamping itu, sebagaimana informasi dalam nomor 55, proses produksi dan teknologi mesin yang digunakan oleh IDN juga sama dengan proses produksi dan teknologi yang dipakai oleh eksportir di negara yang dituduh dumping.
- b. Kebijakan antidumping bertujuan untuk memulihkan kerugian IDN yang disebabkan oleh impor barang dumping (*unfair trade*) serta mengembalikan persaingan pada level yang sama. Kebijakan tersebut tidak menutup impor, sehingga industri dalam negeri masih tetap memiliki pilihan untuk dapat memperoleh bahan baku dari negara lain selain dari negara yang dituduh melakukan dumping. Pada saat ini, selain dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, Indonesia juga mengimpor

duplexboard antara lain dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Hongkong, India, Austria, dan Finlandia.

- c. Terkait dengan pernyataan bahwa “..... fluktuasi harga dan persaingan global tidak boleh disalahartikan sebagai praktik dumping”, KADI perlu melakukan penyelidikan atas permohonan dari IDN (yang sudah *properly documented*) untuk membuktikan ada tidaknya praktik dumping. Jika tidak terbukti, maka impor atas Barang Yang Diselidiki tersebut tidak akan dikenakan BMAD, dan sebaliknya.

57. **“Persyaratan Sertifikasi FSC:** Kertas *duplex board* yang dipasok oleh APP, produsen lokal besar, tidak memiliki sertifikasi *Forest Stewardship Council* (FSC). Sertifikasi FSC adalah persyaratan yang tidak dapat dinegosiasikan bagi pelanggan kami di Amerika Serikat, yang menuntut standar kelestarian lingkungan yang tinggi. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap praktik pengadaan dan manufaktur yang berkelanjutan, kami tidak boleh menggunakan kertas yang tidak bersertifikasi FSC, karena hal tersebut akan melanggar komitmen kami kepada pelanggan dan merusak reputasi kami.”

Tanggapan KADI:

- a. Meskipun IDN Pemohon tidak memproduksi *duplex board* dengan sertifikat FSC, namun masih terdapat idn lainnya yang dapat memproduksi *duplex board* bersertifikat FSC, seperti PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Dayasa Aria Prima, PT Mega Surya Eratama, dan PT Suparma Tbk. Disamping itu juga terdapat impor *duplex board* yang sudah bersertifikat FSC yang berasal dari RRT, Hongkong, Jepang, Finlandia.
- b. FSC merupakan salah satu kriteria mutu produk namun bukan merupakan kriteria dumping, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perhitungan margin dumping.

58. **“Dampak Harga:** Jika bea masuk anti-dumping diberlakukan, harga kertas duplex board yang tersedia secara lokal diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Kenaikan harga ini akan secara drastis mempengaruhi struktur biaya kami, sehingga mustahil untuk menawarkan produk dengan harga bersaing kepada pelanggan internasional kami. Kenaikan harga akan merugikan daya saing produk kita, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian usaha dan hilangnya lapangan kerja. Dampak yang ditimbulkan melalui rantai pasokan bisa sangat parah, karena banyak industri terkait bergantung pada kertas duplex board yang terjangkau dan berkualitas tinggi.”

Tanggapan KADI:

- a. Tugas dan wewenang KADI hanya terbatas pada proses penyelidikan antidumping dan menyampaikan rekomendasi hasil penyelidikan kepada

Menteri Perdagangan. Sesuai Pasal 25 PP No. 34 Tahun 2011, *concern* yang Saudara sampaikan akan menjadi salah satu pertimbangan kepentingan nasional.

- b. Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) dibahas dalam rapat antar Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan barang yang dituduh dumping. Dampak pengenaan BMAD yang menjadi topik pembahasan dalam PKN antara lain tentang eksistensi industri dalam negeri yang telah mengalami kerugian secara langsung akibat adanya barang dumping, maupun dampak dari pengenaan BMAD bagi industri pengguna dalam negeri (hilir) dan industri hulunya.
 - c. Berdasarkan hasil penyelidikan ini, terbukti bahwa IDN mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya dumping. Jika pengenaan BMAD tidak dilakukan, maka IDN dapat mengalami kerugian yang lebih besar. Perlu ditegaskan kembali bahwa pengenaan BMAD tidak untuk menutup kran impor, karena industri dalam negeri masih memiliki pilihan untuk mengimpor dari negara lain selain dari negara yang dituduh dumping (lihat nomor 56 huruf b).
 - d. Pengenaan BMAD tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian IDN sehingga mampu bersaing dengan barang impor secara wajar dan kompetitif (*fair trade*). Dengan demikian, IDN mampu memenuhi kebutuhan nasional sehingga Indonesia tidak tergantung pada barang impor.
59. **“Dampak Ekonomi dan Rantai Pasokan Global:** Sebagai salah satu pemasok terkemuka kemasan berbahan kertas ke pasar Amerika Serikat, kami akan kehilangan pendapatan yang besar jika dikenakan bea anti-dumping. Untuk tahun 2024, kami memproyeksikan pendapatan sebesar USD 2,100,000. Yang lebih penting lagi, papan dupleks merupakan bahan penting yang digunakan untuk mengekspor produk Indonesia, termasuk kemasan berbagai barang konsumsi. Kenaikan harga akibat tindakan anti-dumping akan membuat ekspor Indonesia menjadi kurang kompetitif, mengancam posisi Indonesia dalam rantai pasokan global dan secara signifikan mempengaruhi pendapatan devisa.”

Tanggapan KADI:

Lihat tanggapan pada nomor 58 dan nomor 56 huruf b.

60. **“Devisa dan Perekonomian Nasional:** Pengenaan bea masuk anti-dumping akan mempunyai konsekuensi yang luas, tidak hanya pada industri pengemasan. Jika kami kehilangan pesanan dari pelanggan Amerika Serikat karena harga yang tidak kompetitif, pemerintah Indonesia juga akan kehilangan pendapatan devisa yang sangat penting. Hal ini dapat melemahkan neraca perdagangan negara dan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional,

sehingga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran dan perlambatan industri.”

Tanggapan KADI:

Lihat tanggapan pada nomor 58, 57, dan 56 huruf b

B.7.2 PT Solo Murni (Importir)

61. “Kerugian yang diklaim oleh PT. Indah Kiat akibat lonjakan impor kertas pada hakekatnya disebabkan oleh permasalahan internal APP yang menghendaki margin berlebihan, sehingga penetapan kebijakan Anti Dumping untuk melindungi produsen kertas lokal (APP) dengan sendirinya menjadi tidak relevan dan akan mematikan industri konverting nasional.”

Tanggapan KADI:

Berdasarkan hasil penyelidikan pada nomor 27-32, KADI telah membuktikan terjadinya dumping pada perusahaan yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan. Disamping itu juga telah dibuktikan (nomor 33-55) bahwa kerugian yang dialami oleh IDN tersebut diakibatkan oleh adanya barang dumping.

62. “Kami, PT Solo Murni, menggunakan Duplex Board sebagai salah satu bahan baku utama pembuatan kotak makanan dan kotak kemasan (Foldable Box) yang kami pasarkan terutama untuk export ke USA. Dalam rangka memenuhi persyaratan produk agar lulus uji di pasar USA, salah satu hal yang mendasar yang harus kami penuhi adalah penggunaan bahan baku yang telah bersertifikat FSC. Tanpa adanya sertifikat tersebut, produk kami tidak dapat bersaing di kancah perdagangan internasional. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa permintaan PT Indah Kiat tersebut tidak berdasar karena pihak APP group tidak memiliki sertifikasi di atas dan telah berulang kali gagal mendapatkan sertifikasi tersebut.”

Tanggapan KADI:

Lihat tanggapan pada nomor 58.

Jakarta, 12 Agustus 2025
Komite Anti Dumping Indonesia